

Tambang Illegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara


Jefri Anthoni, Hendrich Jut Abert, Ety Sandora
 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia
 jefri.anthoni@stih-awanglong.ac.id, hendrich@stih-awanglong.ac.id,
 etysandora1980.es@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Oct 30, 2020</p> <p>Accepted: Nov 30, 2020</p> <p>Keywords: illegal mining, mineral mining, coal</p>	<p>According to the Mining Advocacy Network (JATAM) of East Kalimantan, there are 151 illegal mines operating in 4 areas of East Kalimantan, this is very worrying and since mining permits are in the center, the local government is increasingly indifferent, they are increasingly empowered to dig without a permit. The issue of Illegal Coal Mining in East Kalimantan is currently a problem that must be resolved together. Because this problem has become a problem at the national level. Currently there are around 100 more illegal mines that must be completed by local law enforcement officers in the Bumi Etam area, especially in Kutai Kartanegara Regency. The author uses the library research method or literature review. This literature review research is conducting research from library books, magazines, journals and articles and sources from the internet that are relevant to the problems discussed.</p>

Abstrak

Menurut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, ada 151 tambang ilegal yang beroperasi di 4 wilayah Kaltim, ini sangat memperhatikan dan semenjak Ijin tambang ada di Pusat, Pemerintah Daerah semakin tidak peduli, mereka-mereka ini semakin berkuasa menggali tanpa ada ijin. persoalan Tambang Batu Bara Ilegal di Kaltim saat ini merupakan masalah yang harus segera dituntaskan secara bersama. Sebab, persoalan ini sudah menjadi masalah ditingkat Nasional. Saat ini ada sekitar 100 an lebih lagi Tambang Ilegal yang harus diselasaikan oleh aparat penegak hukum setempat di wilayah Bumi Etam, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Kata Kunci: tambang ilegal, pertambangan mineral, batubara



LATAR BELAKANG

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kalimantan Timur adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam dengan asset terbesarnya adalah batu bara. Tapi pengelolaan kekayaan alam ini ada pihak-pihak yang menyalahgunakan dengan melakukan penambangan tanpa ijin yang dikenal dengan istilah illegal meaning. Menurut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, ada 151 tambang ilegal yang beroperasi di 4 wilayah Kaltim, ini sangat memprihatinkan, menggali tanpa ada ijin. persoalan Tambang Batu Bara Ilegal di Kaltim saat ini merupakan masalah yang harus segera dituntaskan secara bersama. Sebab, persoalan ini sudah menjadi masalah ditingkat Nasional. Saat ini ada sekitar 100-an lebih lagi Tambang Ilegal yang harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum setempat di wilayah Bumi Etam. Hal ini sangat melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlu ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum agar permasalahan tambang ilegal ini tidak berlarut-larut selain merugikan warga sekitar karena akibat dari penambangan liar ini adalah kerusakan lingkungan berupa banjir dan longsor. Juga merugikan Negara terkait penerimaan bukan pajak. Ditambah kerusakan jalan yang disebabkan truk pengangkut batubara. Oleh karena itu harus ada tindakan tegas, karena jelas tambang ilegal itu melanggar hukum, merugikan negara, meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan.

Tambang merupakan salah satu kekayaan negara yang dikuasai pemerintah. Artinya, pelaksanaan aktivitas pertambangan diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan pelaksana, sedangkan pemerintah berperan mengawasi pelaksanaan aktivitas pertambangan. Pemerintah berhak memberikan dan mencabut izin pelaksanaan aktivitas pertambangan apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Hingga kini, masih ada masalah yang belum bisa terselesaikan yaitu masalah tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin (Peti).

METODE

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan,

majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia Berdasarkan dari temuan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim sudah melaporkan temuan tambang ilegal yang tersebar di 21 titik ke Polda Kaltim. Namun, hingga kini tindak lanjut dari laporan itu masih belum ada, dengan kata lain masih jalan di tempat. Imbas dari praktik ilegal ini sangat dirasakan warga di sekitar tambang. Mulai dari banjir parah, hingga pencemaran lingkungan. Bukan itu saja, akses jalan penghubung lintas kabupaten dan kota rusak akibat truk-truk tambang ilegal yang lalu lalang.

Kasus yang menimpa Arfan Boma, Camat Tenggarong di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, diduga jadi korban penganiayaan setelah menghentikan aktivitas tambang batubara ilegal di wilayah Mangkurawang, Tenggarong. Kasus itu ditangani Polres Kutai Kartanegara.

Arfan membenarkan, dia adalah yang ada dalam video durasi 54 detik, saat menghentikan aktivitas ekskavator yang mengupas areal kebun warga setempat. Arfan meminta operator ekskavator keluar dari bilik kemudinya.

Arfan menerangkan, peristiwa itu terjadi Minggu tanggal 9 bulan Oktober 2021 siang. Sebelumnya, dia dikabari warga adanya aktivitas ekskavator PC300 yang sedang menggerus lahan kebun warga.

Kebetulan lahan yang dikupas itu adalah sumber air untuk minum, dan mengairi kebun. Jadi air itu dikonsumsi warga, Di lokasi, Arfan meminta aktivitas ekskavator agar dihentikan. Rupanya, operator ekskavator melapor kepada pemilik aktivitas (kupas lahan) itu. Ada 6 orang yang datang ke lokasi, Sempat adu mulut. Pemilik pekerjaan menanyakan mengapa pekerjaan dihentikan. Kenapa terjadi pengancaman. Situasi sempat mereda. Namun pemilik pekerjaan, turun menyerang Arfan menggunakan kayu hingga mengenai wajahnya. Imbas kejadian itu, Arfan melapor ke Polres Kutai Kartanegara terkait penganiayaan, dan dugaan tambang batubara ilegal berdasarkan pasal 30 UU Minerba. Arfan diperiksa mulai sekitar pukul 17.30 Wita hingga pukul 02.00 Wita dini hari.

Kejadian ini bukan yang pertama terjadi saat menegur aktivitas (alat berat). Arfan Boma lantang bicara aktivitas tambang ilegal. Bahkan ancaman terhadap jabatannya sebagai camat. Menurut Arfan Boma Jabatan adalah nomor dua. Yang penting kewenangan sudah dijalankan. Masih disampaikan Arfan, akibat aktivitas kupas lahan diantaranya untuk tambang ilegal, mengakibatkan rusaknya lahan kebun warga, dan mengakibatkan genangan air imbas kupas lahan. Disampaikan juga Arfan tidak akan semarah itu kalau tidak ada imbas dari aktivitas itu bagi warganya.

Kasat Reskrim Polres Kutai Kartanegara AKP Herman Sopian menerangkan, dari kasus itu telah menetapkan tersangka seorang warga berinisial Tf, terduga penganiaya Camat, dengan barang bukti kayu. Pelaku sudah ditahan di Polres Kutai Kartanegara dan dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Ini baru satu contoh kasus dampak dari tambang ilegal.

Dampak dari penambangan ilegal yang lain adalah :

1. Pencemaran air.

Umumnya, penambangan ilegal menggunakan merkuri pada proses produksi dan pengolahan emas. Seringkali pembuangan limbah merkuri tidak dilakukan sesuai prosedur yang disyaratkan. Akibatnya, emisi merkuri terkonsentrasi pada lingkungan dalam jumlah besar dan mencemari sumber air (sungai). Apabila ikan-ikan yang berada di sungai terkontaminasi merkuri dan dikonsumsi oleh manusia, maka dapat membahayakan kesehatan dan bahkan menyebabkan kematian.

2. Pencemaran Udara.

Udara yang tercemar polutan yang berasal dari aktivitas maupun limbah penambangan ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan. Polutan tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit pernafasan seperti *influenza*, *pneumonia*, bronkitis, asma, dan penyakit kronis lainnya.

3. Pencemaran Tanah

Penambangan ilegal yang tak dilakukan sesuai standar perlindungan lingkungan dapat merusak vegetasi tanah dan profil genetik tanah yang ada, sehingga tanah yang awalnya subur dapat berubah kering dan tandus. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai juga dapat mengubah topografi umum kawasan tambang secara permanen yang dapat berakibat longsor maupun banjir.

4. Mengancam Keselamatan Masyarakat.

Penggunaan merkuri di penambangan membuat beberapa bayi lahir cacat, seperti lahir dengan usus di luar perut, otak di luar tempurung kepala, tengkorak kepala tidak lengkap, tidak memiliki tulang rusuk dan kulit pembalut perut. Tidak ada larangan untuk mendirikan perusahaan penambangan, namun penambangan ilegal memiliki resiko yang tinggi terhadap hidup dan lingkungan. Oleh karena itu, penambangan harus memiliki standar beroperasi dan izin supaya dapat mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh distribusi limbah berbahaya pada lingkungan.

Sektor pertambangan adalah sektor pemanfaatan sumber daya alam (mineral dan batubara) yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Aktivitas pertambangan yang ideal harus menerapkan prinsip penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Sebab, ada lingkungan yang harus dijaga supaya meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Untuk itu, sebuah penambangan harus memiliki izin menjalankan usaha dan beroperasi sesuai dengan standarisasi pengelolaan limbah.

Apabila perusahaan tambang beroperasi tanpa izin atau ilegal, dapat beresiko merusak lingkungan karena tidak memiliki standar yang ditetapkan. Di bawah ini akan dibahas mengenai standar perizinan dan dampak bahaya yang disebabkan oleh penambangan ilegal terhadap lingkungan.

Adapun standar perijinan untuk menjalankan proyek pertambangan, sesuai dengan dengan pasal 29 PP nomer 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya akan disebut dengan PP PKUPMB), untuk bisa melaksanakan pertambangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tahap Administrasi,

2. Teknis
3. Lingkungan
4. Finansial

Apabila penambangan tidak memiliki persyaratan seperti di atas, maka PP PKUPMB tersebut tidak memenuhi standar perizinan. Jika perusahaan tetap melakukan aktivitas pertambangan, maka aktivitas pertambangan tersebut terhitung ilegal.

Upaya dan strategi Pemerintah untuk menertibkan tambang ilegal:

1. Pengaturan dan perbaikan data tanpa ijin.
Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah melakukan pengaturan dan perbaikan data pertambangan tanpa izin (Peti) yang berada di area kehutanan. Pengaturan dan perbaikan data ini penting dilakukan karena dengan adanya data yang valid, maka proses pengawasan dan penertiban dapat dilakukan dengan lancar.
2. Pengecekan atau Inspeksi Dadakan.
Pemerintah bersama KLHK, Kemenko Maritim, dan pemerintah daerah berkomitmen untuk menggalakkan pengecekan atau inspeksi dadakan (sidak) ke tempat-tempat yang diduga sebagai tempat pengiriman bahan dari tambang-tambang tak berizin. Tujuannya, agar pergerakan barang ilegal bisa ditekan.
3. Penertiban oleh Aparat Penegak Hukum
Dalam hal ini, pemerintah menugaskan kepolisian khususnya Kepolisian Daerah (Polda) bersama dengan TNI melakukan upaya penegakan hukum untuk menertibkan dan memberantas tambang [ilegal](#) secara langsung.
4. Pemberian Sanksi
Pemerintah menegakkan pemberian sanksi hukum seperti kurungan penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal sepuluh miliar rupiah (sesuai UU Pertambangan Minerba).
5. Penyuluhan dan Sosialisasi Dampak Tambang Ilegal.
Secara berkala, pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi dampak tambang ilegal. Sebab, banyak oknum pelaku kegiatan tambang ilegal tidak memahami akan bahaya yang bisa muncul dari kegiatan tersebut. Untuk itulah, perlu diadakan penyuluhan atau sosialisasi terutama mengenai dampak aktivitas Peti bagi lingkungan sekitar.
6. Menyediakan Lapangan Kerja.
Pemerintah telah berupaya menyediakan lapangan pekerjaan lain bagi masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penambangan ilegal dengan memberi fasilitas pelatihan kerja melalui Pemerintah Daerah. Aktivitas tambang ilegal menjadi salah satu dari sekian banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah. Penyelesaiannya memang tidak mudah dan harus bertahap, namun apabila tidak segera diatasi, dampak lingkungan dan kerugian bagi negara akan semakin bertambah.

Dalam UU Minerba adapun sanksi bagi yang melakukan Tindak Pidana Pertambangan tanpa ijin (illegal mining) terdapat dalam Pasal 158:

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pada Akhirnya dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin atas benda di tanah, maka pemerintah memerlukan suatu produk hukum berupa sebuah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin. Adapun ketentuan di dalamnya, antara lain, Instruksi ke tiga ayat 1, yang menyatakan bahwa menghormati hak-hak ulayat dan kepentingan masyarakat adat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada ayat 2 menyatakan untuk mengarahkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk kegiatan usaha pertambangan secara benar dan legal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila diperlukan melakukan tindakan represif secara hukum.

KESIMPULAN

Dalam melakukan penertiban terhadap tambang batuan yang tidak memiliki izin, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan upaya penertiban sesuai dengan instruksi Presiden dan mengacu kepada

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Mengatasi permasalahan mengenai tidak diaturnya sanksi administrasi terhadap pertambangan illegal, Bupati mengeluarkanaturan kebijakan mengenai larangan terhadap pertambangan ilegal atau PETI.

Beberapa kebijakan yang dibuat tersebut berupa himbauan tertulis dan disosialisasikan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Himbauan tersebut berisi larangan untuk melakukan Pertambangan Ilegal di daratan maupun di aliran sungai, menghentikan kegiatan Pertambangan Ilegal dan apabila himbauan ini tidak dihiraukan, maka pemerintah akan melakukan tindakan penertiban serta tindakan tegas sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan.

REFERENSI

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

Mai, M.,&Saputra, E.B. (2018), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Non Logam, Pada Tanah Milik Masyarakat,(studi pada Satreskrim Polres Keirinci) UNES Law Review I, (1).

Bambang Pardianto, kelompok Program Penelitian Mineral, Pusat Sumber Daya Geologi Badan Geologi, Wilayah Pertambangan Dalam Tata Ruang Nasional, Makalah.

Media online. Merdeka.com, diunggah tanggal 5 Januari 2022 pukul 12.10 wita.